



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 473 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, kelembagaan merupakan wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan nelayan dalam mengembangkan usahanya, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan untuk membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha anggotanya secara efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 423 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.
6. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
7. Pembinaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil penyuluhan yang lebih baik.
8. Pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyuluhan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
14. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
15. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha perkebunan.
16. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
17. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
18. Kelompok petani dan nelayan adalah kumpulan petani/nelayan/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

19. Kontak petani dan nelayan adalah ketua dan mantan ketua kelompok petani dan nelayan yang masih aktif sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan anggota petani dan nelayan untuk mengembangkan usahanya.
20. Gabungan kelompok petani dan nelayan adalah kumpulan beberapa kelompok petani dan nelayan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Asosiasi petani dan nelayan merupakan himpunan para petani dan nelayan yang didasarkan pada kesamaan jenis komoditas yang diusahakan dan kesamaan jenis kegiatan yang dilakukan, yang pembentukannya bisa tingkat RT/RW, Desa, Kecamatan atau Kabupaten serta jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
22. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
23. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
24. Program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
25. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pembinaan kelembagaan petani dan nelayan di Kabupaten Garut meliputi :

- a. langkah-langkah penumbuhan kelompok petani dan nelayan berorientasi domisili/hamparan;
- b. langkah-langkah penumbuhan gabungan kelompok petani dan nelayan;
- c. langkah-langkah penumbuhan asosiasi petani dan nelayan;
- d. pengembangan kelompok petani dan nelayan;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 3

Uraian ruang lingkup pembinaan kelembagaan petani dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pembinaan kelembagaan petani dan nelayan adalah dalam rangka menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan nelayan dan sebagai wahana untuk mencapai kelompok petani dan nelayan yang kuat dan mandiri.

**BAB III
PENDANAAN**

Pasal 5

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembinaan kelembagaan petani dan nelayan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Garut dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 8 - 2011
BUPATI GARUT,**

t t d

ACENG H.M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 8 - 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

t t d

**H. IMAN ALIRAHMAN, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2011 NOMOR 27**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KABUPATEN GARUT**



**BUDI GAN GAN GUMILAR
PEMBINA, IV/a
NIP. 19690520 199603 1 005**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 473 TAHUN 2011
TANGGAL 2 - 8 - 2011**

**PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN
DI KABUPATEN GARUT**

I. LATAR BELAKANG

Mayoritas masyarakat Kabupaten Garut bermata pencaharian pada sektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan kebijaksanaan pembangunan pertanian berorientasi agribisnis dan pelestarian lingkungan sebagai salah satu prioritas kebijakan.

Tujuan pembangunan pertanian di Kabupaten Garut yang berorientasi agribisnis dan pelestarian lingkungan adalah :

- a. meningkatkan produktivitas komoditas usaha petani;
- b. meningkatkan pendapatan keluarga petani;
- c. membuka lapangan kerja dan kesempatan kerja di pedesaan;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. meningkatkan PDRB dari sektor non migas; dan
- f. mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan dukungan sumber daya manusia petani dan nelayan yang berkualitas melalui penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya upaya pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok petani dan nelayan menjadi kelompok yang kuat dan mandiri agar tercapai peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayannya.

Pembinaan kelompok petani dan nelayan diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peran serta petani dan nelayan dan anggota masyarakat pedesaan lainnya, dalam rangka menumbuhkembangkan kerjasama antar petani dan nelayan dan pihak terkait lainnya untuk mengembangkan usahanya. Selain dari pada itu pembinaan kelembagaan petani dan nelayan diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah secara efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

II. LANGKAH-LANGKAH PENUMBUHAN KELOMPOK PETANI DAN NELAYAN BERORIENTASI DOMISILI/HAMPARAN

1. Penyuluh setempat melakukan pendataan pelaku utama di tingkat RW/hamparan dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya.
2. Penyuluh melakukan pendataan pelaku usaha yang berada di wilayah RW meliputi :
 - a. kepala keluarga petani dan nelayan;
 - b. cabang usaha petani yang diusahakan meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, budidaya perikanan dan kehutanan;
 - c. kegiatan usaha peningkatan nilai tambah atau nilai jual hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
 - d. status usaha petani (pemilik penggarap, penggarap, penyewa); dan
 - e. status petani dan nelayan di masyarakat (tokoh masyarakat/tokoh petani dan nelayan dan/atau petani dan nelayan biasa).

3. Mendorong Ketua RW dan tokoh masyarakat menjadi inisiator penyelenggaraan pertemuan/musyawarah dalam rangka sosialisasi dan sekaligus pembenahan/pembentukan kelompok petani dan nelayan di tingkat RW.
4. Membantu penyelenggaraan pertemuan pembentukan pembenahan kelompok petani dan nelayan yang dihadiri oleh para petani dan nelayan, tokoh masyarakat, aparat Desa/Kelurahan setempat.
5. Untuk memudahkan sistem pembinaan dan kerjasama antar anggota, jumlah anggota kelompok petani dan nelayan dibatasi maksimal 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari kepengurusan sub-sub kelompok petani dan nelayan yang ada di wilayah itu.
6. Penumbuhan kelompok petani dan nelayan kepengurusannya minimal ketua, sekretaris, bendahara dan peresmian pembenahan/pembentukan kelompok petani dan nelayan dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat.
7. Pembuatan berita acara pembentukan kelompok petani dan nelayan dilakukan oleh ketua RW dibantu oleh penyuluh setempat, sedangkan untuk pengukuhan kelas kelompok petani dan nelayan oleh Kepala Desa/Kelurahan.
8. Dokumentasi dan pelaporan hasil pembentukan kelompok petani dan nelayan disampaikan ke gabungan kelompok petani dan nelayan, Kepala Desa dan BP3K.

III. LANGKAH-LANGKAH PENUMBUHAN GABUNGAN KELOMPOK PETANI DAN NELAYAN

1. Penyuluh setempat melakukan pendataan kelompok petani dan nelayan di tingkat RW/Hamparan dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya.
2. Penyuluh memotivasi Kepala Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat setempat agar menjadi fasilitator penyelenggaraan pertemuan penumbuhan gabungan kelompok petani dan nelayan.
3. Penyuluh membantu penyelenggaraan pertemuan penumbuhan gabungan kelompok petani dan nelayan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan kelompok petani dan nelayan yang akan bergabung, tokoh masyarakat Desa/Kelurahan setempat, pengurus kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan dan aparat Pembina Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
4. Gabungan kelompok petani dan nelayan kepengurusannya minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang menangani kegiatan (unit produksi, pendidikan para petani/pos penyuluh, penyediaan sarana produksi, pengendalian hama penyakit, pengolahan dan pemasaran hasil, LKM, P3A, Jasa Alsintan dan cadangan pangan).
5. Pembuatan berita acara pembentukan dan pengukuhan gabungan kelompok petani dan nelayan dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat.
6. Dokumentasi dan pelaporan hasil penumbuhan gabungan kelompok petani dan nelayan disampaikan kepada Camat dan Kepala BP3K.

IV. LANGKAH-LANGKAH PENUMBUHAN ASOSIASI PETANI DAN NELAYAN

1. Penyuluh setempat melakukan pendataan para petani dan nelayan di tingkat RW/Hamparan dalam cakupan wilayah Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya.
2. Penyuluh memotivasi RW/Kepala Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat setempat agar menjadi fasilitator penyelenggaraan penumbuhan asosiasi petani dan nelayan.

3. Penyuluh membantu penyelenggaraan penumbuhan asosiasi petani dan nelayan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan para petani dan nelayan yang akan bergabung dalam asosiasi, tokoh masyarakat Desa/Kelurahan setempat, pengurus kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan dan aparat pembina Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
4. Asosiasi petani dan nelayan kepengurusannya minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang yang menangani kegiatan.
5. Pembuatan berita acara pertumbuhan asosiasi petani dan nelayan disesuaikan dengan tingkatan pemerintahan yang menjadi cakupan anggotanya, di tingkat RW oleh Ketua RW di tingkat Desa oleh Kepala Desa.
6. Apabila cakupan anggota antar wilayah Desa/Kelurahan/Kecamatan, maka perlu dilakukan kerjasama antar aparat pembinanya, begitu pula fasilitator dalam penyelenggaraan maupun pengukuhan.
7. Dokumentasi dan pelaporan hasil penumbuhan asosiasi petani dan nelayan disampaikan kepada RW, Kepala Desa/Kelurahan, Camat, Kepala BP3K, Kepala BP4K dan Dinas/Instansi terkait.

V. PENGEMBANGAN KELOMPOK PETANI DAN NELAYAN

Pengembangan kelompok petani dan nelayan diarahkan kepada peningkatan kemampuan kelompok petani dan nelayan dalam melaksanakan fungsinya, pengembangan kemampuan anggotanya dalam mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok petani dan nelayan menjadi organisasi petani dan nelayan yang tangguh dan mandiri bercirikan :

1. adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
2. disusunnya rencana kelompok secara bersama dan dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;
3. memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama;
4. memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang benar;
5. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
6. memfasilitasi usaha petani dan nelayan secara komersial dan berorientasi pasar;
7. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani dan nelayan umumnya dan anggota Kelompok petani dan nelayan khususnya;
8. adanya jalinan kerjasama antara kelompok petani dan nelayan dan pihak lain;
9. adanya kegiatan pemupukan modal usaha baik melalui iuran anggota maupun penyisihan hasil usaha;
10. gabungan kelompok petani dan nelayan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat dan dijadikan sebagai aset Desa/Kelurahan; dan
11. mempunyai sekretariat gabungan kelompok petani dan nelayan.

a. Peningkatan Kemampuan Kelompok Petani dan Nelayan

Peningkatan kemampuan kelompok petani dan nelayan dimaksudkan agar kelompok petani dan nelayan dapat melaksanakan fungsinya sebagai :

1. kelas belajar

agar proses belajar tersebut dapat berlangsung dengan baik, kelompok petani dan nelayan diharapkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a. menggali dan merumuskan kebutuhan belajar;

- b. merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar;
- c. menjalin kerjasama dengan sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik sesama petani dan nelayan, instansi pembina maupun pihak-pihak lain;
- d. menciptakan iklim/lingkungan belajar yang kondusif;
- e. berperan aktif dalam proses belajar mengajar termasuk mendatangi/konsultasi ke kelembagaan penyuluhan dan sumber-sumber informasi lainnya;
- f. mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat maupun masalah yang dihadapi anggota kelompok petani dan nelayan;
- g. merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan kelompok petani dan nelayan; dan
- h. merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam kelompok, antar kelompok atau dengan instansi/lembaga terkait.

2. wahana kerjasama

sebagai wahana kerjasama, hendaknya kelompok petani dan nelayan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama;
- b. menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat dan pandangan diantara anggota untuk mencapai tujuan bersama;
- c. mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja di antara sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama;
- d. mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab di antara sesama anggota;
- e. merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat bagi anggota;
- f. mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam kelompok maupun pihak lain; dan
- g. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran, atau permodalan;
- h. mengadakan pemupukan modal untuk keperluan pengembangan usaha anggota kelompok.

3. unit kerja

sebagai unit produksi kelompok petani dan nelayan diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya lainnya;
- b. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi;
- c. memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha petani dan nelayan para anggota sesuai dengan rencana kegiatan kelompok;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha petani dan nelayan;
- e. mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi maupun kesepakatan dengan pihak lain;

- f. mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- g. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan; dan
- h. mengelola administrasi secara baik.

b. Peningkatan Kemampuan Anggota Kelompok Petani dan Nelayan

Upaya peningkatan kemampuan anggota kelompok petani dan nelayan terdiri dari :

1. menciptakan iklim yang kondusif agar para petani dan nelayan mampu untuk membentuk dan menumbuhkembangkan kelompok petani dan nelayan secara partisipatif (dari, oleh, untuk petani dan nelayan);
2. menumbuhkembangkan kreatifitas dan prakarsa anggota kelompok petani dan nelayan untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi dan akses permodalan yang tersedia;
3. membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usahanya;
4. meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi pasar dan peluang usaha serta menganalisis potensi wilayah dan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
5. meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha petani dan nelayan secara komersial, berkesinambungan dan ramah lingkungan;
6. meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas;
7. mengembangkan kemampuan untuk menciptakan teknologi spesifik lokal; dan
8. mendorong agar para petani dan nelayan mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

c. Peningkatan Kemampuan Gabungan Kelompok Petani dan Nelayan/Asosiasi Petani dan Nelayan

Penggabungan kelompok petani dan nelayan ke dalam gabungan kelompok petani dan nelayan/asosiasi dilakukan agar kelompok petani dan nelayan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama untuk meningkatkan peningkatan posisi tawar, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian hama/penyakit, pendidikan non formal bagi para petani dan nelayan, serta kerjasama untuk penyediaan cadangan pangan ataupun perkoperasian.

Gabungan kelompok petani dan nelayan yang kuat dan mandiri dicirikan antara lain :

1. adanya data base yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, jenis-jenis usaha tani yang dilakukan jenis usaha di luar bidang pertanian, tingkat terapan teknologi yang telah dilakukan;
2. adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
3. disusunnya rencana kerja ke dalam gabungan kelompok petani dan nelayan secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif;

4. memiliki aturan/norma tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;
5. memiliki pencatatan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapi dan lengkap;
6. memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
7. memfasilitasi usaha petani dan nelayan secara komersil dan berorientasi pasar;
8. sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani dan nelayan umumnya dan anggota kelompok petani dan nelayan khususnya
9. adanya jalinan kerjasama antara gabungan kelompok petani dan nelayan dengan pihak lain;
10. adanya pemupukan modal usaha baik melalui iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan gabungan kelompok petani dan nelayan;
11. gabungan kelompok petani dan nelayan disahkan oleh kepala desa setempat dan merupakan asset desa; dan
12. mempunyai sekretariat gabungan kelompok petani dan nelayan untuk berkumpulnya para anggota.

Untuk mewujudkan gabungan kelompok petani dan nelayan yang kuat dan mandiri, maka diharapkan adanya peran aktif semua Dinas/Instansi terkait agar gabungan kelompok petani dan nelayan dapat berfungsi sebagai :

1) unit produksi

agar kegiatan usaha petani dan nelayan dapat berlangsung dengan baik, gabungan kelompok petani dan nelayan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a. mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha petani dan nelayan yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
- b. menyusun rencana definitif gabungan kelompok petani dan nelayan dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
- c. memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha petani kelompok tani sesuai dengan rencana kegiatan gabungan kelompok petani dan nelayan;
- d. menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha petani dan nelayan;
- e. mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
- f. mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan gabungan kelompok petani dan nelayan, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
- g. meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- h. mengelola administrasi secara baik;
- i. merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan gabungan kelompok petani dan nelayan; dan
- j. merencanakan dan melaksanakan pertemuan-pertemuan berkala baik di dalam gabungan kelompok petani dan nelayan, antar gabungan kelompok petani dan nelayan atau dengan instansi/lembaga terkait.

2) unit usaha pengolahan

sebagai unit usaha pengolahan, hendaknya gabungan kelompok petani dan nelayan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha petani dan nelayan dan kelompok petani dan nelayan;
- b. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian;
- c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian;
- d. mengembangkan kemampuan anggota gabungan kelompok petani dan nelayan dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian; dan
- e. mengorganisasikan kegiatan produksi anggota gabungan kelompok petani dan nelayan ke dalam unit-unit usaha pengolahan.

3) unit usaha sarana dan prasarana produksi

sebagai unit usaha sarana dan prasarana, hendaknya gabungan kelompok petani dan nelayan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;
- b. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian (pabrik dan kios saprotan);
- c. mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dengan dinas terkait dan lembaga-lembaga usaha sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- d. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.

4) unit usaha pemasaran

sebagai unit usaha pemasaran, hendaknya gabungan kelompok petani dan nelayan memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. mengidentifikasi, menganalisis potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang dikembangkan/diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
- b. merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
- c. menjalin kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasok-pemasok kebutuhan pasar;
- d. mengembangkan penyediaan kebutuhan-kebutuhan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. mengembangkan kemampuan memasarkan produk-produk hasil pertanian;
- f. menjalin kerja sama/kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil-hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- g. meningkatkan kemampuan dalam menganalisis potensi usaha masing masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

5) unit usaha keuangan mikro

agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik, gabungan kelompok petani dan nelayan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota gabungan kelompok petani dan nelayan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
- b. meningkatkan kemampuan anggota gabungan kelompok petani dan nelayan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
- c. mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan; dan
- d. mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan-pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

6) sebagai kelas belajar

kegiatan belajar merupakan proses yang sangat menentukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dan nelayan untuk mewujudkan kemandiriannya. Oleh karena itu gabungan kelompok petani dan nelayan diarahkan agar mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a. mengadakan rebug tani tingkat desa;
- b. mengevaluasi kegiatan;
- c. mengidentifikasi masalah, mencari pemecahan masalah;
- d. menyusun dan merumuskan rencana definitif gabungan kelompok petani dan nelayan;
- e. menyusun segala kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- f. menyusun program penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan;
- g. membuat jadwal, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan; dan
- h. melakukan koordinasi dengan semua Dinas/Instansi terkait dalam rangka melaksanakan kegiatan.

d. Penyelenggaraan Pengembangan Kelompok Petani dan Nelayan

Dalam pengembangan kelompok petani dan nelayan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada dasarnya berperan menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif para petani dan nelayan, memberikan bantuan kemudahan/fasilitas dan pelayanan informasi serta pemberian perlindungan hukum.

Pengembangan kelompok petani dan nelayan diselenggarakan di semua tingkatan sebagai berikut :

1. tingkat Hampan/RW/Desa/Kelurahan

Penanggung jawab pengembangan kelompok petani dan nelayan di tingkat hampan/RW/Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh yang bertugas di wilayah bersangkutan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a) menghadiri pertemuan/musyawarah yang diselenggarakan oleh kelompok petani dan nelayan;
- b) menyampaikan berbagai informasi dan teknologi usaha petani dan nelayan;

- c) memfasilitasi kelompok petani dan nelayan dalam kegiatan PRA dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- d) penyusunan program penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan;
- e) mengajarkan berbagai keterampilan usaha petani dan nelayan serta melakukan bimbingan penerapannya;
- f) membantu para petani dan nelayan untuk mengidentifikasi permasalahan usaha petani dan nelayan yang dihadapinya serta memilih alternatif pemecahan yang terbaik;
- g) menginvestarisir permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipecahkan kelompok petani dan nelayan dan anggota untuk dibawa dalam pertemuan kelompok petani dan nelayan maupun di balai penyuluhan;
- h) melakukan pencatatan mengenai keanggotaan dan kegiatan kelompok petani dan nelayan yang tumbuh dan berkembang di wilayah kerjanya;
- i) menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan petani dan nelayan serta pelaku agribisnis lainnya;
- j) memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok petani dan nelayan serta pembinanya; dan
- k) melaksanakan forum penyuluhan tingkat desa (musyawarah/rembug petani dan nelayan, temu wicara serta koordinasi penyuluhan).

2. tingkat Kecamatan

Penanggung jawab pengembangan kelompok petani dan nelayan di tingkat Kecamatan adalah Camat, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala/Koordinator Penyuluh Balai Penyuluhan Kecamatan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) penyusunan program penyuluhan Kecamatan yang disesuaikan dengan program penyuluhan Desa/Kelurahan;
- b) memfasilitasi terselenggaranya penyuluhan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- c) memfasilitasi proses pembelajaran petani dan nelayan dan pelaku agribisnis lainnya sesuai dengan kebutuhannya;
- d) menyediakan dan menyebarkan informasi dan teknologi usaha petani dan nelayan;
- e) melaksanakan kaji terap dan percontohan usaha petani dan nelayan yang menguntungkan;
- f) mensosialisasikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses kepada sumber-sumber informasi yang dibutuhkan petani dan nelayan;
- g) melaksanakan forum penyuluhan tingkat Kecamatan;
- h) memfasilitasi kerjasama antara petani dan nelayan, penyuluh dan peneliti, serta pihak lain dalam pengembangan dan penerapan teknologi usaha petani dan nelayan yang menguntungkan serta akrab lingkungan;
- i) menumbuhkembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan kelembagaan petani dan nelayan serta pelaku agribisnis lainnya;
- j) menyediakan fasilitas pelayanan konsultasi bagi para petani dan nelayan atau masyarakat lainnya yang membutuhkan;

- k) memfasilitasi terbentuknya gabungan kelompok petani dan nelayan serta pembinaannya; dan
- l) menginventarisasikan kelompok petani dan nelayan dan kelembagaan petani dan nelayan lainnya yang berada di wilayah Kecamatan.

3. tingkat Kabupaten

Penanggung jawab pengembangan kelompok petani dan nelayan di tingkat Kabupaten adalah Bupati, sedangkan operasionalnya dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) bekerjasama dengan Kepala Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) penyusunan program penyuluhan Kabupaten yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di Kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b) melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan data dan pengemasan serta penyebaran berbagai bahan informasi dan teknologi yang diperlukan petani dan nelayan dan pelaku agribisnis lainnya dalam pengembangan usahanya;
- c) memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dan nelayan baik non formal maupun formal serta terlaksananya berbagai forum kegiatan;
- d) menginventarisasi kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan dan kelembagaan petani dan nelayan yang berada di wilayah Kabupaten Garut; dan
- e) melakukan bimbingan dalam rangka pengembangan kelompok petani dan nelayan.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

a. Monitoring

Monitoring adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk dapat melihat/menilai apakah suatu proses kegiatan telah dilaksanakan atau berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Apabila tidak, faktor apa yang menyebabkan dan tindakan apa yang harus dilakukan agar proses kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan mencapai tujuan. Apabila sudah sesuai, apakah memerlukan penyempurnaan lagi agar kegiatan tersebut lebih efisien dan efektif. Keberhasilan suatu proses kegiatan dapat digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan masa berikutnya yang akan lebih baik lagi.

Monitoring di tingkat Desa dilakukan oleh penyuluh setempat, di tingkat Kecamatan dilakukan oleh petugas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, di tingkat Kabupaten dilakukan oleh petugas Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.

Secara khusus kegiatan monitoring mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. aspek perencanaan;
2. keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja;
3. penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
4. kinerja petugas dalam pembimbingan;
5. peningkatan sumber daya manusia petani dan nelayan; dan
6. pengembangan aspek organisasi, administrasi dan aspek dinamika kelompok serta aspek kepemimpinan.

b. Evaluasi

Evaluasi merupakan upaya penilaian atas hasil sesuatu kegiatan melalui pengumpulan dan penganalisaan informasi/data secara sistematis serta mengikuti prosedur tertentu yang secara ilmiah diakui keabsahannya.

Evaluasi bisa dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun pada hasil serta dampak suatu kegiatan.

Evaluasi dilaksanakan secara teratur, baik evaluasi awal (*pra-evaluation*), evaluasi proses (*on-going evaluation*), evaluasi akhir (*post/terminal evaluation*) maupun evaluasi dampak (*ex-post evaluation*).

Hasil evaluasi ini merupakan bahan untuk penilaian dalam rangka pemberian penghargaan ataupun hukuman, sebagai upaya untuk menumbuhkan motivasi baik pada penyuluh maupun kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, dan asosiasi petani dan nelayan.

c. Pelaporan

Pencatatan sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kelompok petani dari waktu ke waktu. Oleh karena itu penyuluh pertanian di lapangan dan petugas lainnya diharapkan membuat catatan-catatan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan perencanaan tahun berikutnya.

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam menyiapkan data dan informasi pembinaan dan pengembangan kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, serta asosiasi petani dan nelayan memerlukan catatan sebagai berikut :

1. nama dan alamat kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan;
2. peningkatan kemampuan kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan;
3. permasalahan yang dihadapi antara lain sosial ekonomi, dana, pengorganisasian, metode pembinaan;
4. kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan yang dilaksanakan serta hasilnya; dan
5. lain-lain sesuai program spesifik lokalita.

Balai penyuluhan pertanian perlu menyusun catatan rekapitulasi dan perkembangan kelompok petani dan nelayan di wilayahnya, antara lain menyangkut :

1. jumlah kelompok petani dan nelayan dan gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan;
2. jumlah anggota kelompok petani dan nelayan dan gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan;
3. jumlah kelompok petani dan nelayan dan gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan yang telah melakukan mitra usaha; dan
4. lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan organisasi petani dan nelayan.

Pelaporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok petani dan nelayan dan gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan. Pelaporan dilaksanakan secara berkala oleh :

1. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di lapangan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atas dasar inventarisasi/pencatatan kegiatan di lapangan;
2. Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di BP3K menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten atas dasar laporan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan tembusannya disampaikan ke instansi terkait di tingkat Kabupaten;
3. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut menyampaikan kepada Bupati Garut dasar laporan dari Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat; dan
4. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi menyampaikan laporan kepada Badan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian Departemen Pertanian, tembusannya ke instansi terkait di tingkat Pusat.

d. Kegiatan Bulanan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dalam rangka melaksanakan kegiatannya penyuluh lapangan, penyuluh yang ada di BP3K dan BP4K berpedoman pada rata-rata 20 (dua puluh) hari kerja setiap bulannya. Untuk jelasnya pengalokasian waktu dan kegiatan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

NO	KUNJUNGAN	PPL	BP3K	PP KAB
1.	Kunjungan ke kelompok petani dan nelayan, gabungan kelompok petani dan nelayan, asosiasi petani dan nelayan	12	-	-
2.	Latihan di BP3K	2	2	2
3.	Supervisi ke Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	-	8	4
4.	Minggong Kecamatan/Desa	2	4	
5.	Rapat Dinas		1	1
6.	Koordinasi dan Konsultasi Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	2	2	4
7.	Pelaporan dan Evaluasi	1	1	4
8.	Penyusunan Materi Penyuluhan	1	2	4
Jumlah		20	20	20

Keterangan : 20 HK

- Jam Kerja (JK) setiap HK = 8 Jam
- Lama Kunjungan ke setiap Kelompok = 3 Jam
 - 1 ½ Jam Observasi Lapangan
 - 1 ½ Jam Diskusi dan Penyampaian Materi
- Kunjungan Kelompok setiap harinya sebanyak 2 Kelompok
- Kunjungan ke Kelompok sebulan 2X Kunjungan
- Jumlah Kelompok Binaan setiap PPL = 12 Kelompok

BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI